

## BAB I

### SEJARAH, KETENTUAN UMUM, VISI, MISI, DAN TUJUAN

#### 1.1 Sejarah Singkat Program Pascasarjana dan Prodi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana

Universitas Udayana yang lahir pada tanggal 29 September 1962, diawali dengan berdirinya Fakultas Sastra Udayana cabang Universitas Airlangga pada tanggal 29 September 1958. Tiga Fakultas yaitu Fakultas Sastra (FS), Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (FKHP) terbentuk pada saat awal berdirinya Universitas Udayana. Sampai saat ini di Universitas Udayana sudah ada sepuluh Fakultas yaitu Fakultas Sastra, Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Peternakan, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas MIPA, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Fakultas Pariwisata. Selain fakultas Universitas Udayana juga mempunyai dua Program Studi setingkat fakultas yaitu : Program Studi D4 Pariwisata dan Program Studi Kesehatan Masyarakat.

Pada tanggal 6 Oktober 1992, Universitas Udayana dipercaya oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan strata dua (magister), yang sampai saat ini 1 Agustus 2010 telah memiliki 24 (dua puluh empat program magister), yaitu:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Program Magister Linguistik               | SK. 431/Dikti/Kep/1992 |
| 2. Program Magister Kajian Budaya            | SK. 46/Dikti/Kep/1995  |
| 3. Program Magister Ergonomi-Fisiologi Kerja | SK. 402/Dikti/Kep/1995 |
| 4. Program Magister Fisiologi Olahraga       | SK. 403/Dikti/Kep/1995 |
| 5. Program Magister Ilmu Hukum               | SK. 71/Dikti/Kep/1997  |
| 6. Program Magister Managemen                | SK. 372/Dikti/Kep/1998 |
| 7. Program Magister Bioteknologi Pertanian   | SK. 187/Dikti/Kep/1999 |
| 8. Program Magister Pertanian Lahan Kering   | SK. 188/Dikti/Kep/1999 |
| 9. Program Magister Biomedik                 | SK. 247/Dikti/Kep/1999 |
| 10. Program Magister Kajian Pariwisata       | SK. 151/D/T/2001       |
| 11. Program Magister Ekonomi Pembangunan     | SK. 1809/D/T/2001      |
| 12. Program Magister Ilmu Lingkungan         | SK. 1866/D/T/2001      |
| 13. Program Magister Agribisnis              | SK. 2538/D/T/2001      |
| 14. Program Magister Ilmu Peternakan         | SK. 1337/D/T/2002      |
| 15. Program Magister Teknik Sipil            | SK. 485/D/T/2003       |
| 16. Program Magister Akuntansi               | SK. 3538/D/T/2007      |
| 17. Program Magister Teknik Arsitektur       | SK. 4014/D/T/2007      |

18. Program Magister Teknik Elektro	SK. 851/D/T/2008
19. Program Magister Kimia Terapan	SK. 2857/D/T/2008
20. Program Magister Teknik Mesin	SK. 466/D/T/2009
21. Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat	SK. 1772/D/T/2009
22. Program Magister Ilmu Biologi	SK. 26/D/O/2010
23. Program Magister Kedokteran Hewan	SK. 25/D/O/2010
24. Program Magister Kenotariatan	SK. 41/D/O/2010

Di samping program magister, Program Pascasarjana Universitas Udayana juga memiliki program doktor (S3), yaitu:

1. Program Doktor Linguistik	SK. 300/Dikti/Kep/1998
2. Program Doktor Ilmu Kedokteran	SK. 52/Dikti/Kep/2000
3. Program Doktor Kajian Budaya	SK. 2366/D/T/2000
4. Program Doktor Ilmu Pertanian	SK. 3538/D/T/2007
5. Program Doktor Ilmu Ekonomi	SK. 1249/D/T/2009
6. Program Doktor Ilmu Peternakan	SK. 86/D/O/2010

Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran berdiri pada tahun 2000 melalui Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 52/DIKTI/Kep./2000, tanggal 9 Maret 2000. Program Studi ini tergabung di dalam Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar. Sebagai bagian dari lembaga pendidikan Universitas Udayana, Program Studi S3 Ilmu Kedokteran dari tahun ke tahun telah melakukan pembenahan-pembenahan diri dalam berbagai komponen. Program Studi sangat menjunjung tinggi sikap kejujuran dan keterbukaan akademik terhadap mahasiswanya maupun terhadap masyarakat. Wujud kejujuran dan keterbukaan terhadap masyarakat dapat dilihat dari adanya sosialisasi program studi yang secara rutin dilakukan. Mensosialisasikan program-program yang sedang dan telah dikembangkan di Program Studi S3 Ilmu Kedokteran, dan melakukan kerjasama yang baik dengan masyarakat atau *stake-holders* melalui kerjasama dalam bentuk lokakarya, seminar, diskusi interaktif, dan kerjasama lainnya, yang dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas lulusan. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, program studi melakukan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi melalui pengabdian kepada masyarakat. Bentuk pengabdian yang dilakukan disesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki program studi khususnya dalam bidang ilmu kedokteran.

Program Studi Doktor (S3) Ilmu kedokteran memiliki 8 konsentrasi, yaitu: 1)Ilmu Kedokteran Biomedik; 2)Ergonomi-Fisiologi Kerja; 3)Fisiologi Olahraga; 4)Ilmu Kedokteran Reproduksi; 5)Ilmu

Kedokteran Dasar; 6)Ilmu Kedokteran Klinik; 7)Ilmu Kesehatan Masyarakat; 8)Ilmu Kedokteran Hewan.

Visi Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran Universitas Udayana adalah: menjadi pusat pendidikan doktor ilmu kedokteran dengan lulusan mampu menghasilkan temuan baru, unggul,mandiri, dan berbudaya di tingkat internasional pada tahun 2017. Misi yang diemban Program Studi S3 Ilmu Kedokteran Universitas Udayana adalah mengembangkan Program Studi S3 Ilmu Kedokteran yang mampu menyelenggarakan pendidikan pascasarjana ilmu kedokteran untuk menghasilkan doctor yang memiliki kemampuan dalam hal: 1.) Menyelenggarakan sistem pembelajaran berbasis kearifan lokal yang ditunjang dengan teknologi komunikasi dan informasi serta sistem penjaminan mutu yang memadai agar mampu menghasilkan Doktor yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta memiliki moral dan intergritas sesuai dengan tuntutan masyarakat. 2.)Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat serta meningkatkan kajian ilmiah unggulan agar mampu menghasilkan temuan baru yang berkualitas, bermanfaat bagi pembangunan masyarakat. 3.)Menghasilkan luaran yang memiliki kemampuan untuk menciptakan konsep baru, memimpin riset, pengembangan ilmu, memecahkan masalah secara interdisipliner dan dengan konsep barunya mengadakan perubahan-perubahan di dalam lingkungan keilmuannya. 4.)Mengembangkan kemitraan dengan berbagai institusi pemerintah dan swasta, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global/internasional untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta dalam pengembangan Iptek dan nilai budaya.

Sejalan dengan visi dan misi yang diemban, sasaran yang ingin dicapai oleh Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran adalah dihasilkannya lulusan yang memenuhi Standar Kompetensi Lulusan berikut.

- 1) Memiliki wawasan dalam bidang ilmu kedokteran.
- 2) Memahami karakteristik peserta didik.
- 3) Memiliki wawasan pembelajaran yang mendidik.
- 4) Memiliki wawasan kepribadian sebagai seorang pendidik atau ilmuwan yang berkecimpung dalam bidang ilmu kedokteran.
- 5) Menguasai materi kedokteran secara luas dan mendalam.
- 6) Memiliki pengetahuan berkomunikasi yang efektif.
- 7) Mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran dalam bidang kodokteran secara partisipatori, atraktif, kreatif, empati, dan menyenangkan (PAKEM) atau interaktif, inspiratif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi (I<sub>2</sub>M<sub>3</sub>).
- 8) Memiliki ketrampilan dalam melaksanakan penelitian sehingga dihasilkan produk yang unggul dan kompetitif.

- 9) Memiliki ketrampilan dalam memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
- 10) Mampu tampil sebagai seorang pendidik sekaligus peneliti dan narasumber dalam bidang kedokteran.
- 11) Mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain sebagai upaya untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu-ilmu kedokteran di masyarakat.
- 12) Menunjukkan prosedur pemecahan masalah yang mencerminkan wawasan keilmuan dalam bidang kedokteran.
- 13) Mampu bersikap dan berperilaku positif terhadap peserta didik.
- 14) Memiliki keyakinan dan ketaqwaan sesuai dengan ajaran agama yang dianut.
- 15) Memiliki kemandirian dan beretos kerja tinggi.
- 16) Memiliki kesadaran dan wawasan dalam bermasyarakat dan bernegara.

Dengan demikian maka lulusan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran akan memiliki kemampuan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan ilmu kedokteran dan diharapkan memiliki karakteristik cara berpikir dan bertindak yang sistemik, holistik, interdisipliner dan partisipatori.

Kepala Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran pada awal berdirinya dijabat oleh Prof Dr.dr. Ketut Adiputra, MOH., PFK berpasangan dengan Prof Dr. dr. ketut Suastika, SpPD-KEMD dari tahun 2000 hingga tahun 2007, kemudian berlanjut dipimpin kembali oleh Prof Dr.dr. Ketut Adiputra, MOH., PFK berpasangan dengan Prof Dr.dr. A.A. Raka Sudewi, SpS(K) dengan SK rektor Nomor : 71/J14/KP.02.18/2007, berganti pimpinan antar waktu ke Prof Dr.dr. A.A. Raka Sudewi, SpS(K) hingga 2010, yang saat ini sebagai Direktur Pascasarjana Unud , karena Prof Dr.dr. Ketut Adiputra, MOH.,PFK memasuki usia pensiun. Pada tahun 2010-2014 KPS dijabat oleh Dr.dr. Putu Sutirtayasa, M.Repro berpasangan dengan Dr.dr.Dewa Made Sukrama, SpMK(K) dengan SK Rektor Nomor : 224/H14/KP/2010. Pergantian SPS tahun 2013 karena Dr dr Dewa Sukrama mengundurkan diri diganti oleh dr Ni Nengah Dwi Fatmawati, Ph.D dengan Sk Rektor Nomor: 281/UN14/KP/2013. Hingga KPS dijabat oleh Dr. dr. Bagus Satriyasa, M.Repro dan Sekretaris Program Studi Dr. dr. Tjokorda Gde bagus Mahadewa, M.Kes, SpBS(K)Spinal dengan SK Rektor Nomor: 116/UN14/KP/2014.

## **1.2 Ketentuan Umum**

1. Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran adalah program pendidikan strata 3 (S3) yang ditujukan untuk memperoleh gelar doktor di bidang Ilmu Kedokteran yang diselenggarakan oleh Prodi S3 Ilmu Kedokteran di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Udayana;

2. Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana Universitas Udayana, disingkat PPs Unud;
3. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana;
4. Ketua Program Studi (KPS) adalah tenaga akademik yang bertugas sebagai koordinator dan pengendali pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan kaitan bidang ilmunya.
5. Sekretaris Program Studi adalah tenaga akademik yang membantu tugas KPS secara keseluruhan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Koordinator Konsentrasi adalah tenaga akademik yang bertugas membantu KPS dalam mengkoordinir proses pembelajaran dalam bidang ilmu tertentu sesuai dengan konsentrasinya.
7. Promotor adalah tenaga akademik yang berjabatan guru besar yang diberi tugas membimbing peserta program doktor atau calon doktor dalam menyelesaikan studinya;
8. Kopromotor adalah pendamping promotor, yaitu tenaga akademik yang berjabatan guru besar atau doktor dengan jabatan serendah-rendahnya lektor kepala, sesuai dengan kriteria lampiran 1 Keputusan Menteri N0. 38/KEP/MK. WASPAN/8/1999;
9. Ujian Kualifikasi adalah ujian komprehensif yang wajib ditempuh seorang peserta didik program doktor untuk memperoleh status calon doktor;
10. Calon doktor adalah peserta didik program doktor yang dinyatakan lulus ujian kualifikasi;
11. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi temuan baru *novelty* dari perkembangan ilmu pengetahuan, atau menemukan jawaban baru bagi masalah yang sementara belum atau telah diketahui jawabannya atau menemukan konsep baru terhadap berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan oleh calon doktor di bawah bimbingan promotor dan kopromotor;
12. Penelitian adalah kegiatan akademik yang taat kaidah dan menggunakan penalaran ilmiah serta memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan, dalam upaya menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi atau seni;
13. Program Studi adalah satuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum;
14. Penasihat Akademik (PA) adalah tenaga akademik yang bertugas mendampingi peserta didik program doktor;
15. Dosen adalah tenaga akademik yang diberi tugas mengampu suatu matakuliah, dengan kualifikasi sesuai dengan kriteria lampiran 1 Keputusan Menteri N0. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999;

16. Pakar adalah tenaga ahli di bidang keilmuan atau bidang profesional tertentu yang diperlukan oleh calon doktor dalam melakukan penelitian dan penulisan disertasi;
17. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
18. Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu;
19. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai;
20. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian atas dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai;
21. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya;
22. Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) adalah mata kuliah yang diperlukan oleh peserta didik/calon doktor sebagai bahan pendalaman kajian untuk disertasi dan digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah yang sedang diteliti untuk disertasi;
23. Sistem kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program;
24. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 18 (delapan belas) sampai 20 (dua puluh) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal yang lain, berikut kegiatan yang menyertai, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian;
25. Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan, dan setiap kegiatan diiringi oleh sekitar 1 (satu) jam sampai 2 (dua) jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) jam kegiatan mandiri;
26. Kartu rencana studi (KRS) adalah kartu yang membuat daftar mata kuliah wajib dan pilihan peserta didik dari sejumlah mata kuliah yang ditawarkan pada satu semester berdasarkan kewajiban, minat dan kemampuan.

### **1.3 Visi, Misi, Dan Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Pascasarjana Unud**

#### **Visi**

Visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana adalah: menjadi pusat pendidikan pascasarjana yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya pada tahun 2027.

#### **Misi**

Misi yang diemban Program Studi S3 Ilmu Kedokteran Universitas Udayana adalah :

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan.
2. Menghasilkan sumber daya yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang ilmu kedokteran.
3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya dalam bidang riset ilmu kedokteran
4. Meningkatkan pelayanan dan pengabdian pada masyarakat

### **1.4 Tujuan Program Studi**

Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran yang mampu menyelenggarakan pendidikan pascasarjana ilmu kedokteran yang bertujuan untuk:

- 1) Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu kedokteran.
- 2) Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional.

- 4) Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam lingkungan keahliannya untuk menemukan jawaban dan/ atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin.

Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas.

### 1.5 Sasaran Program Studi

Sasaran Prodi Doktor Ilmu Kedokteran adalah:

1. Terwujudnya sistem pembelajaran berbasis kearifan lokal dan sistem penjaminan mutu yang memadai.
2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas
3. Meningkatkan penelitian agar menghasilkan temuan baru yang berkualitas
4. Meningkatkan profesionalitas akademik dosen.
5. Meningkatkan kompetensi staf akademik dan staf administrasi.
6. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta dalam pengembangan iptek .

Strategi pencapaian sasaran Prodi Doktor Ilmu Kedokteran adalah sebagai berikut:

Sasaran	Strategi
1. Terwujudnya sistem pembelajaran berbasis kearifan lokal dan sistem penjaminan mutu yang memadai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan UNUD</li> <li>• Penerapan Manual Mutu Akademik sebagai indikator implementasi PIP Kebudayaan</li> </ul>
2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleksi mahasiswa yang berkualitas (TOEFL &gt;550,</li> </ul>



	<p>TPA&gt;500)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan kurikulum berkesinambungan (tiap 3 tahun)</li> <li>• Peningkatan sarana pendidikan <ul style="list-style-type: none"> <li>○ sarana kuliah yang lengkap (ruang kuliah memadai, Laptop, AC, Layar, LCD Projector, free internet/Wifi)</li> <li>○ perpustakaan (bahan pustaka, e library, koleksi disertasi, jurnal nasional dan internasional)</li> <li>○ sarana umum (Toilet, Wifi)</li> </ul> </li> <li>• Perangkat perkuliahan yang lengkap (Silabus, SAP, Kontrak Kuliah, BAP)</li> </ul>
3. Meningkatkan penelitian agar menghasilkan temuan baru yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen memiliki agenda penelitian</li> <li>• Melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna baik sebagai tim peneliti, tenaga lapangan, tenaga analisis atau informan/responden.</li> <li>• Ada Lingkup jaringan penelitian nasional maupun internasional</li> <li>• Pengajuan dana hibah penelitian</li> </ul>
4. Meningkatkan profesionalitas akademik dosen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan jabatan guru besar dari dosen tetap yang belum bergelar guru besar.</li> <li>• Pengiriman dosen ke universitas di luar negeri dalam rangka peningkatan sumber daya manusia</li> <li>• Penulisan artikel ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi dan internasional bagi dosen tetap.</li> <li>• Penulisan buku-buku bidang Ilmu Kedokteran</li> <li>• Pengabdian masyarakat dilakukan melalui kerjasama dengan <i>stakeholders</i> dengan melibatkan mahasiswa, alumni dan pengguna.</li> </ul>
5. Meningkatkan kompetensi staf akademik dan staf administrasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan metodologi penelitian</li> <li>• Pelatihan metode penulisan jurnal</li> <li>• Pelatihan bahasa asing</li> <li>• Melibatkan dosen dalam lokakarya, simposium maupun</li> </ul>

	<p>seminar dalam dan luar negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan Pengoperasian website nasional dan internasional</li> <li>• Pelatihan pengadaan barang dan jasa</li> <li>• Pelatihan tata kelola keuangan</li> <li>• Pelatihan evaluasi program studi berdasarkan evaluasi diri (EPSBED)</li> <li>• Pelatihan Operator Akademik tentang Pengoperasian Billing Online Mahasiswa di Universitas Udayana.</li> <li>• Pengelolaan program berdasar ISO 9000- 2008</li> </ul>
<p>6. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta dalam pengembangan Iptek .</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama Beasiswa BPPS dengan DIKTI</li> <li>• Kerjasama Beasiswa Unggulan dengan Biro kerjasama luar negeri DIKBUD</li> <li>• Keikutsertaan mahasiswa dalam program beasiswa sandwich.</li> <li>• Penulisan leaflet, website, formulir pendaftaran, berbagai peraturan program doktor dalam bahasa Inggris bagi promosi mahasiswa Timor Leste dan Malaysia.</li> </ul>
<p>Dengan demikian Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran telah memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang:</p> <p>(1)Sangat jelas.</p> <p>(2)Sangat realistik.</p> <p>(3)Saling terkait satu sama lain.</p> <p>(4)Melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat</p>	

## **BAB II**

### **STRUKTUR ORGANISASI**

#### **2.1 Struktur Organisasi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran pada Program Pascasarjana Unud**

Pengelolaan program studi doktor Ilmu Kedokteran dilakukan oleh Pemimpin/Pengelola Program Studi yang struktur organisasinya terdiri atas:

1. Ketua Program Studi;
2. Sekretaris Program Studi.

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan program doktor Pimpinan Program Studi dibantu oleh :

1. Koordinator Konsentrasi;
2. Sekretaris Koordinator Konsentrasi;
3. Staf Tata Usaha;
4. Sekretaris KPS dan Unit lain yang dipandang perlu.

#### **2.2 Tugas dan Wewenang Pengelola Program Studi Doktor**

- (1) Ketua Program Studi (KPS) bertugas sebagai koordinator dan pengendali pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan kaitan bidang ilmu dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Sekretaris Program Studi (SPS) bertugas membantu KPS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan bertanggung jawab kepada KPS.
- (3) Koordinator Konsentrasi bertugas membantu KPS dalam mengkoordinir proses pembelajaran dalam bidang ilmu tertentu sesuai dengan konsentrasinya dan bertanggung jawab kepada KPS.
- (4) Sekretaris Koordinator Konsentrasi bertugas membantu Koordinator Konsentrasi dalam mengkoordinir proses pembelajaran dalam bidang ilmu tertentu sesuai dengan konsentrasinya dan bertanggung jawab kepada Koordinator Konsentrasi.
- (5) Staf, sekretaris KPS dan Unit lain yang dipandang perlu keberadaannya sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Pimpinan Program Studi.

#### **2.3 Badan Perwakilan Pascasarjana**

Badan Perwakilan Pascasarjana (BPPs) adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Program Pascasarjana Universitas Udayana.

##### **Keanggotaan**

Anggota BPPs adalah pimpinan Program Pascasarjana Unud, Ketua Program Studi Doktor dan Magister serta semua guru besar tetap yang mengajar atau membimbing di lingkungan PPs Unud.

### **Tugas dan wewenang**

BPPs Unud mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan akademik pada Program Pascasarjana Universitas Udayana;
2. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Program Pascasarjana
3. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur/Asisten Direktur Pascasarjana

Skema struktur kelembagaan Program Pascasarjana Universitas Udayana serta hubungan antara Pimpinan Program Pascasarjana, Dekan dan KPS dapat dilihat pada lampiran 1.

### **Unit Penjaminan Mutu Program Pascasarjana**

Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Pascasarjana Universitas Udayana adalah oraganisasi penjaminan mutu akademik di tingkat Program Pascasarjana Universitas Udayana.

### **Tugas dan Wewenang**

UPM Program Pascasarjana Universitas Udayana memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di Program Pascasarjana Univesitas Udayana;
2. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu Akademik;
3. Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
4. Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
5. melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
- 6 Menyiapkan borang akreditasi Program Pascasarjana dan melakukan pendampingan program studi yang akan melakukan akreditsi.

### **BAB III**

## **KONSENTRASI ILMU PROGRAM STUDI, PENERIMAAN MAHASISWA, DAN BIAYA PENDIDIKAN**

### **3.1 Konsentrasi Ilmu Program Studi**

Pendidikan program studi doktor Ilmu Kedokteran di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Udayana sampai saat ini terdiri atas delapan (8) Konsentrasi Ilmu:

1. Ilmu Kedokteran Biomedik;
2. Ergonomi-Fisiologi Kerja;
3. Fisiologi Olahraga;
4. Ilmu Kedokteran Reproduksi;
5. Ilmu Kesehatan Masyarakat;
6. Anti Aging Medicine;
7. Ilmu Kedokteran Hewan;
8. Ilmu Alam Dasar Kedokteran.

### **3.2 Penerimaan Mahasiswa**

#### **3.2.1 Mahasiswa Baru**

Untuk dapat diterima sebagai calon mahasiswa program Doktor (S3) ilmu Kedokteran, pelamar harus memenuhi persyaratan berikut.

#### **(1) Persyaratan Akademik**

- 1) Warga negara Indonesia yang berijazah magister (S2) atau spesialis I dari Perguruan Tinggi Negeri, PT Swasta yang diakui oleh negara atau PT luar negeri yang telah diakreditasi oleh Menteri Pendidikan Nasional RI menurut bidang studi yang dipilih.
- 2) Warga negara asing yang berijazah setara S2 dengan memperoleh izin belajar dari Menteri Pendidikan Nasional RI dan mampu berbahasa Indonesia untuk mengikuti pendidikan pascasarjana.
- 3) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan bukti nilai TOEFL 550
- 4) Lulus Tes Potensi Akademik yang diselenggarakan oleh PPs Unud dengan nilai minimal 500.
- 5) Lulus pada seleksi masuk Program Pascasarjana

**(2) Kriteria seleksi meliputi**

- 1) IPK pada pendidikan sebelumnya minimal 3,0. Jika IPK kurang dari 3,0 maka yang bersangkutan harus mendapat rekomendasi dari bekas pembimbing atau pakar di bidangnya bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pendidikan doktor.
- 2) Mengusulkan topik penelitian yang berada dalam lingkup ilmu yang akan dikembangkannya yang disusun dalam bentuk kerangka usulan penelitian.
- 3) Menunjukkan karya ilmiah yang telah dipublikasikan, diutamakan yang sudah dimuat dalam majalah ilmiah yang memiliki ISSN bertaraf nasional atau internasional.
- 4) Melampirkan laporan penelitian 5 (lima) tahun terakhir di bidang ilmu yang berkaitan dengan ilmu yang ditekuni oleh calon mahasiswa, diutamakan yang telah diterbitkan pada majalah ilmiah dengan ISSN atau disajikan dalam seminar atau pertemuan ilmiah lain tingkat nasional atau internasional.
- 5) Lulus ujian masuk yang diselenggarakan oleh PPs Unud.

**(3) Persyaratan Administrasi**

Mengisi formulir permohonan/pendaftaran yang dilampiri dengan:

- 1) Salinan/fotokopi ijazah yang telah disahkan.
- 2) Salinan/fotokopi transkrip akademik yang telah disahkan
- 3) Surat keterangan kesehatan dari dokter.
- 4) Daftar riwayat hidup.
- 5) Surat izin belajar dari atasan (bagi yang berstatus pegawai negeri dan swasta).
- 6) Memperoleh 2 (dua) surat rekomendasi mengenai kemampuan akademik dan sikap keilmuannya, salah satu rekomendasi tersebut adalah dari seorang guru besar atau doktor yang membidangi disiplin ilmu yang dipilih.
- 7) Surat keterangan pimpinan instansi induk yang menyatakan penyerahan calon mahasiswa kepada Rektor Unud selama dididik pada Program Doktor Program Pascasarjana Unud.
- 8) Formulir permohonan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) yang telah diisi lengkap bagi pelamar yang berstatus dosen tetap PTN, dan dosen tetap yang dipekerjakan di PTS yang ingin mengajukan beasiswa
- 9) Bukti pembayaran biaya ujian seleksi masuk.

#### **(4) Waktu Pendaftaran**

- 1) Pendaftaran dibuka mulai awal Februari sampai pertengahan April bagi calon mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa, dan sampai dengan akhir Juni bagi mereka yang tidak mengajukan beasiswa.
- 2) Formulir pendaftaran/permohonan dapat diperoleh dari Web Pascasarjana dengan alamat . atau langsung di PPs Unud.
- 3) Pendaftaran/permohonan ditujukan kepada Direktur PPs Unud. Pendaftaran/lamaran dapat dikirim ke sekretariat Program Pascasarjana Unud.
- 4) Pendaftaran dapat dikirim lewat pos atau dibawa langsung ke alamat: PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA Jl. PB. Sudirman, Denpasar, Bali. Tel (Fax). : (0361)-223797.

#### **(5) Jadwal Seleksi**

- 1) Waktu ujian seleksi untuk calon mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa atau BPPs dilakukan minggu ketiga bulan April, sedangkan bagi calon mahasiswa yang tidak mengajukan beasiswa seleksi dilakukan minggu terakhir bulan Juni.
- 2) Pengumuman hasil seleksi dilakukan pertengahan bulan Juli.

### **3.2.2 Mahasiswa Pindahan**

- (1) Mahasiswa pindahan dari PTN lain dapat diterima di Program Doktor yang sesuai dengan program studi yang telah ditempuh oleh mahasiswa bersangkutan di PTN asal memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - 1) Telah mengikuti kuliah secara aktif maksimal 3 semester berturut-turut dengan IPK minimal 3,0 dan menempuh serta lulus sekurang-kurangnya 20 SKS.
  - 2) Pada saat mengajukan permohonan pindah ke PPs Unud, yang bersangkutan masih tercatat sah sebagai mahasiswa semester 3 bagi program doktor.
  - 3). Daya tampung program studi yang bersangkutan masih memungkinkan dan kemungkinan untuk dapat menyelesaikan sisa SKS-nya sesuai dengan sisa masa studi yang diperkenankan.
- (2) Mahasiswa yang akan pindah ke PS dalam lingkup PPs Unud mengajukan permohonan kepada Direktur PPs yang tembusannya ditujukan kepada Rektor Unud. Persetujuan atau penolakan permohonan yang bersangkutan ditentukan oleh Direktur PPs Unud atas

pertimbangan Ketua PS terkait. Syarat-syarat penerimaan mahasiswa pindahan ditentukan oleh Direktur PPs dan Ketua PS. Mahasiswa program Doktor tidak diperkenankan pindah ke program lain dalam lingkungan program Doktor Universitas Udayana. Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan pada setiap permulaan tahun akademik.

- 3) Mahasiswa program Doktor dalam lingkungan PPs Unud dapat mengajukan permohonan pindah ke PS di luar Unud dengan mengajukan surat permohonan pindah yang diketahui oleh PA dan KPS yang ditujukan ke Direktur PPs Unud. Direktur PPs Unud akan memberikan pertimbangan kepada Rektor untuk memutuskan hal ini. Mahasiswa hanya dapat pindah setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya pada PPs Unud.

### **3.3 Biaya Pendidikan**

Biaya pendidikan sesuai dengan SK Rektor yang berlaku saat itu meliputi hal berikut.

- (1) Biaya Pendaftaran
- (2) Biaya matrikulasi
- (3) SPP, SDPP dan SPA
- (4) Biaya penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

### **3.4 Tahun Akademik**

1. Tahun akademik dimulai sesuai dengan kalender akademik Universitas Udayana, biasanya dimulai pada awal bulan September.
2. Pada awal tahun akademik diselenggarakan Kuliah Perdana yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru Program Pascasarjana Universitas Udayana.
3. Setiap peserta didik wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada tiap awal semester dan mendaftar ulang pada tiap akhir semester untuk dapat mengikuti pendidikan semester berikutnya.
4. KRS diusulkan oleh Penasehat Akademik dan ditetapkan oleh KPS.



## **BAB IV**

### **KURIKULUM**

Pendidikan Program Doktor Ilmu Kedokteran merupakan pendidikan terstruktur yang terdiri dari 2 komponen utama, yaitu sebagai berikut:

1. Program perkuliahan, penelusuran akademik, studi mandiri (aktif) dan interaksi akademik, yang meliputi seminar dan pertemuan ilmiah yang dihargai 26 – 30 sks.
2. Program Penelitian yang akhirnya menghasilkan Disertasi yang dihargai dengan nilai 18-22 sks.

Kurikulum Program Studi diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Silabus Program Studi setiap bidang ilmu. Perubahan dan pembinaan kurikulum dapat dilakukan melalui rapat dosen setiap Program Studi guna menyesuaikan dengan perkembangan disiplin ilmu pada Program Studi tersebut. Perubahan kurikulum yang mendasar harus mendapat persetujuan Badan Perwakilan Program Pascasarjana.

#### **Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran terdiri atas kelompok:**

- (1) Mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), mata kuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK), mata kuliah keahlian berkarya (MKB), mata kuliah perilaku berkarya (MPB), mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB), mata kuliah penunjang disertasi (MKPD) dan mata kuliah matrikulasi.
- (2) Bobot kelompok MPK dan MKK 8-10 SKS, MKB, MPB dan MBB 10-12 SKS, MKPD 4-8 SKS, penelitian dan disertasi 18-22 SKS, mata kuliah matrikulasi maksimal 12 SKS.
- (3) Penelitian yang dikerjakan mandiri atas bimbingan Promotor dan Kopromotor
- (4) Disertasi

**Tabel 1 Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran**

Semester	Mata Kuliah/ Kualifikasi /Disertasi		Bobot sks	
			Sebidang	Tidak sebidang
0	Matrikulasi		-	12
I	MK. Wajib PPs Unud (5 sks)			
	1. Filsafat Ilmu	Wajib Prodi	2	2
	2. Metodologi Penelitian	Wajib Prodi	3	3
	3. Metode Penulisan	Wajib Prodi	1	1
	4. Mata Kuliah Pilihan	Konsentrasi	3-4	3-4
II	1. Ujian Kualifikasi		3	3
	2. MKPD		5-6	5-6
II/III	Ujian Proposal Disertasi + Penelitian I / pendahuluan		6	6
IV/V	Seminar hasil Penelitian <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian Lanjutan</li> <li>• Penulisan Disertasi</li> <li>• Artikel / publikasi ilmiah</li> </ul>		8	8
V	Ujian Tahap I (Ujian Tertutup) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penulisan dan pertanggungjawaban disertasi</li> <li>• Karya ilmiah / publikasi jurnal internasional</li> </ul>		10	10
VI	Ujian Tahap Akhir II (Ujian Terbuka)		4	4
Total			46 sks	58 sks

#### 4.1 Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)

MPK adalah mata kuliah untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan bagi setiap ilmuwan, dilaksanakan pada semester I dan wajib diikuti oleh semua peserta didik program doktor dari semua disiplin ilmu.

**(1) Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian**

Mata kuliah yang bertujuan untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

**(2) Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan**

Mata kuliah yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.

**(3) Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya**

Mata kuliah yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai

**(4) Kelompok Mata Kuliah Prilaku Berkarya**

Mata kuliah yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian atas dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai

**(5) Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat**

Mata kuliah yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

**(6) Mata Kuliah pada Program Matrikulasi**

Kelompok mata kuliah yang bertujuan menyetarakan semua mahasiswa dalam dasar keilmuan bidang studi ilmu kedokteran pada awal masa studi, sehingga mahasiswa mempunyai kemampuan seimbang dalam mengikuti proses pembelajaran. Mata kuliah matrikulasi dapat diberikan pada mahasiswa program doktor yang berasal dari sarjana (S2) yang tidak sebidang. Maksimum beban studi yang diberikan adalah 10 sks dengan lama maksimum 1 (satu) semester. Mata kuliah pada program matrikulasi dapat diberikan sebelum program dimulai atau selama awal program. Jenis dan jadwal mata kuliah pada program matrikulasi ditentukan oleh KPS dan ditetapkan dengan SK Direktur. Bobot masing-masing mata kuliah : MPK dan MKK 8-10 sks, MKB , MPB dan MBB 10-12 , MKPD 4-8, penelitian dan tesis 16 - 22 sks.

**4.2 Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD)**

MKPD adalah mata kuliah yang diperlukan oleh calon doktor untuk bahan pendalaman kajian untuk disertasi dalam kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah yang sedang diteliti untuk disertasi.

Dilaksanakan pada semester III, berbobot sekurang-kurangnya 6 (enam) SKS yang terdiri atas 3 (tiga) mata kuliah wajib atau sebanyak-banyaknya 8 (delapan) SKS yang terdiri atas 4 (empat) mata kuliah wajib yang terkait langsung dengan disertasi.

Setiap mata kuliah penunjang disertasi setara dengan 2 (dua) SKS yang ditetapkan oleh promotor pada formulir yang disediakan oleh Program Pascasarjana dan diketahui oleh KPS.

#### **4.3 Mata Kuliah pada Program Matrikulasi**

Kelompok mata kuliah ini bertujuan untuk menyetarakan semua mahasiswa dalam dasar keilmuan bidang studi ilmu kedokteran pada awal masa studi, sehingga mahasiswa mempunyai kemampuan yang seimbang dalam mengikuti proses pembelajaran. Mata kuliah matrikulasi dapat diberikan pada mahasiswa program doktor yang berasal dari magister (S2) tidak sebidang. Maksimum beban studi yang diberikan adalah 12 SKS dengan lama maksimum 1 (satu) semester. Mata kuliah pada program matrikulasi dapat diberikan sebelum program dimulai atau selama awal program. Jenis mata kuliah dan jadwal pada program matrikulasi ditentukan oleh KPS dan ditetapkan dengan SK Direktur.

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN PROGRAM**

#### **5.1 Kalender akademik**

Kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lain untuk semester ganjil akan dimulai pada tanggal awal September sampai akhir bulan Januari. Untuk semester genap dimulai tanggal awal Februari sampai akhir Juli.

#### **5.2 Beban Kredit dan Masa Studi**

Beban studi Program Doktor Ilmu Kedokteran adalah sebagai berikut :

- (1).Beban studi program doktor ilmu kedokteran bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang sekurang-kurangnya 40 SKS yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya 4 semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.
- (2) Beban studi program doktor ilmu kedokteran bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 SKS yang dijadwalkan untuk 9 (sembilan) semester, dapat ditempuh sekurang-kurangnya 5 semester dan selama-lamanya 11 (sebelas) semester.

#### **5.3 Mata kuliah**

- (1) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung tercapainya tujuan program pendidikan dan diukur dengan satuan kredit semester (SKS).
- (2) Suatu mata kuliah diasuh oleh satu dosen atau tim dosen yang ditetapkan oleh Direktur atas usulan KPS. Kualifikasi dosen mengacu pada lampiran 1 Keputusan Menteri N0. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999. Untuk program doktor kualifikasi dosen adalah guru besar atau doktor berjabatan serendah-rendahnya lektor kepala. Dosen tetap adalah dosen yang berasal dari dosen tetap pada Universitas Udayana. Dosen tidak tetap adalah dosen yang berasal dari luar Universitas Udayana, dengan kualifikasi yang sama atau setara dengan kualifikasi dosen tetap. Apabila diperlukan dapat diangkat asisten dosen, yaitu pakar di bidang ilmunya tetapi belum memenuhi kualifikasi dosen. Tugas asisten dosen adalah membantu dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran di bawah tanggung jawab dosen bersangkutan.
- (3) Jika suatu mata kuliah diberikan oleh lebih dari satu orang dosen harus ditunjuk dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) oleh Direktur atas usulan KPS. PJMK bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kuliah sehingga kuliah dapat berjalan efektif dan efisien.
- (4) Jenis mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), mata kuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK), mata kuliah keahlian berkarya (MKB), mata kuliah perilaku berkarya (MPB) dan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB), serta mata kuliah matrikulasi, diatur oleh KPS dan ditetapkan oleh Direktur. Perkuliahan dapat diberikan dalam bentuk tatap muka, penugasan mandiri, kerja lapangan atau kerja laboratorium. MKK merupakan mata kuliah pilihan, dipilih

oleh mahasiswa dengan bimbingan Penasihat Akademik dan disetujui oleh KPS dengan beban studi yang telah ditetapkan.

- (5) Mata Kuliah Penunjang Disertasi dilaksanakan pada semester III atau selambat-lambatnya semester IV setelah mahasiswa lulus ujian kualifikasi. Topik MKPD ditentukan oleh calon doktor bersama Promotor dengan persetujuan KPS. MKPD dilaksanakan oleh Penanggung Jawab MKPD atau Dosen Pengajar MKPD secara terstruktur atau penugasan mandiri pada mata kuliah yang berbeda dengan kuliah semester I dan semester II. PJ-MKPD dan calon doktor wajib mengisi lembar kegiatan perkuliahan MKPD yang disediakan oleh PPs Unud. Pada akhir perkuliahan PJ-MKPD mengirimkan nilai hasil ujian kepada KPS dengan tembusan kepada Direktur Program Pascasarjana Unud dan Promotor.

#### **5.4 Pendaftaran Ulang dan Pengisian KRS**

- (1) Pada setiap akhir semester sesuai dengan kalender akademik mahasiswa wajib mendaftar ulang.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang 1 semester tidak boleh mengikuti kegiatan akademik, 2 (dua) semester berturut-turut status kemahasiswaannya dibatalkan.
- (3) Mahasiswa yang mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS dengan sejumlah mata kuliah yang diprogramkan untuk diikuti pada semester berikutnya.
- (4) Pengisian KRS bagi mahasiswa program doktor dilakukan sendiri oleh mahasiswa dengan menyusun rencana studi yang akan ditempuh, dengan persetujuan Penasihat Akademik atau Promotor dan melaporkan rencana tersebut kepada KPS yang bersangkutan.
- (5) Mahasiswa diakui sebagai peserta mata kuliah yang tercantum pada KRS.

#### **5.5 Penasihat Akademik, Promotor dan Pakar**

- (1) Penasihat akademik (PA) ialah tenaga akademik yang berjabatan guru besar atau doktor dengan jabatan serendah-rendahnya lektor kepala, membimbing mahasiswa yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Direktur atas usulan KPS.
- (2) Penasihat Akademik bertugas:
  1. mengayomi dan membimbing kehidupan akademik sejumlah mahasiswa untuk menjadi warga masyarakat akademik;
  2. membimbing mahasiswa tentang hak dan kewajibannya;
  3. menuntun mahasiswa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya, jika perlu dengan meminta bantuan bimbingan dan konseling;
  4. menuntun pengisian KRS; dan
  5. menuntun perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya sampai menyelesaikan ujian kualifikasi.

- (3) Peserta didik wajib berkonsultasi kepada PA secara aktif dan teratur paling sedikit 2 (dua) kali dalam setiap semester. Kegiatan konsultasi dicatat dalam Buku Kegiatan Mahasiswa yang disediakan oleh Program Pascasarjana.
- (4) Pelaksanaan tugas PA dalam suatu Program Studi diatur oleh KPS
- (5) Promotor ialah tenaga akademik yang berjabatan guru besar yang diberi tugas membimbing calon doktor untuk menyelesaikan studi. Kopromotor ialah pendamping promotor, yaitu tenaga akademik yang berjabatan guru besar atau doktor dengan jabatan serendah-rendahnya lektor kepala. Seorang promotor wajib didampingi oleh 2 (dua) Kopromotor.
- (6) Promotor atau Kopromotor diusahakan berasal dari Universitas Udayana. Apabila dipandang perlu salah satu kopromotor dapat berasal dari luar Universitas Udayana.
- (7) Apabila promotor dan atau kopromotor berhalangan tetap, maka KPS secepatnya mengusulkan kepada Direktur untuk menggantinya. Promotor dan Kopromotor pengganti wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan proposal yang telah disetujui oleh Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi.
- (8) Selama masa studi Promotor/Kopromotor dapat diganti dengan Promotor/Kopromotor lain apabila terdapat hambatan akademik pada hubungan Promotor/Kopromotor dengan calon doktor yang disebabkan oleh perkembangan ilmu dalam rangka penelitian dan penulisan Disertasi. Penggantian ini ditetapkan dalam SK Direktur atas usulan KPS. Seorang Promotor/Kopromotor tidak dapat diganti dengan Promotor/Kopromotor lain semata-mata disebabkan hambatan akademik pada calon doktor
- (9) Seorang promotor dalam satu periode dapat menjadi promotor untuk sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan menjadi kopromotor 5 (lima) orang calon doktor.
- (10) Promotor dan Kopromotor bertugas dan bertanggung jawab sebagai pembimbing calon doktor dalam penelitian dan penulisan disertasi. Promotor dan Kopromotor bertanggung jawab atas:
  - 1). penelitian dan sumbangannya terhadap khasanah ilmu;
  - 2). penguasaan teori, kedalaman penalaran, dan ketepatan metodologi;
  - 3). sistematika pemikiran dan simpulan penelitian calon doktor.
- (11) Promotor dan Kopromotor secara berkala menilai dan melakukan evaluasi kemajuan belajar, hasil pendidikan dan penelitian calon doktor yang dibimbing. Hasil penilaian dan evaluasi oleh Promotor dan Kopromotor dicatat dalam Buku Kegiatan Mahasiswa.
- (12) Pakar adalah orang yang mempunyai kompetensi di bidang ilmu tertentu yang oleh promotor dianggap sangat diperlukan oleh calon doktor dalam mempersiapkan penelitian dan penyusunan disertasi. Pakar diusulkan oleh Promotor ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan KPS. Seorang calon doktor sebanyak-banyaknya dapat memilih 2 orang pakar.

### **5.6 Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah**

- (1) Berdasarkan alasan yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti mata kuliah yang telah tercantum dalam KRS.
- (2) Pembatalan atau penggantian mata kuliah harus dengan persetujuan Penasihat Akademik dan KPS Prodi Doktor Ilmu Kedokteran. Mata kuliah pengganti bobot kreditnya sama atau lebih kecil daripada bobot kredit mata kuliah yang diganti.
- (3) Pembatalan dan penggantian mata kuliah dilakukan dengan mengisi formulir selambat-lambatnya pada akhir minggu kedua dari semester yang sedang berjalan.

### **5.7 Cuti akademik**

Dengan alasan tertentu yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik. Prosedur dan ketentuan cuti akademik adalah sebagai berikut

- (1) Mahasiswa mengajukan permohonan cuti kepada Ketua Program Studi atas persetujuan Penasihat Akademik. Selanjutnya KPS akan meneruskan permohonan tersebut ke PPs Unud untuk selanjutnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana.
- (2) Permohonan cuti akademik sudah disampaikan paling lambat dua minggu sebelum semester dimulai.
- (3) Cuti akademik maksimum diberikan 2 (dua) semester kumulatif.
- (4) Selama cuti akademik yang bersangkutan tetap mempunyai kewajiban membayar SPP.
- (5) Waktu cuti akademik tidak diperhitungkan dalam lamanya masa studi.
- (6) Setelah cuti akademik selesai, yang bersangkutan langsung mendaftarkan kembali dan melaporkan ke KPS dan PPs Unud.
- (7) Selama cuti akademik yang bersangkutan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan akademik.
- (8) Apabila dalam dua semester setelah cuti akademik yang bersangkutan tidak mendaftarkan kembali maka haknya sebagai mahasiswa dinyatakan gugur.
- (9) Mahasiswa penerima beasiswa BPPS dari Depdiknas tidak diperkenankan mengambil cuti akademik selama masih mendapat beasiswa.

### **5.8 Pengunduran diri dari Mengikuti Mata Kuliah**

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengundurkan diri dari satu mata kuliah atau lebih yang diprogramkan pada KRS, apabila mahasiswa yang bersangkutan dapat memberikan alasan dengan bukti yang kuat untuk diterima oleh Penasihat Akademik.
- (2) Permohonan mengundurkan diri dari mata kuliah diajukan lewat Penasihat Akademik, KPS dan Direktur paling lambat satu bulan sebelum ujian akhir semester dilaksanakan.



### **5.9 Gagal Studi**

- (1) Gagal studi diputuskan oleh Rektor atas usul Direktur Program Pascasarjana dengan pertimbangan KPS.
- (2) Peserta didik, calon doktor, dan atau promovendus dinyatakan gagal studi apabila
  1. melanggar ketentuan administrasi, antara lain tidak membayar biaya pendidikan 2 (dua) semester berturut-turut;
  2. tidak berhasil melewati tahap – tahap akademik yang telah ditentukan;
  3. melanggar ketentuan akademik yang berlaku;
  4. melakukan plagiat, replikasi, atau memanipulasi data selama masa studi, atau pelanggaran berat etika akademik lainnya;
  5. melakukan pelanggaran hukum berat (ancaman pidana 5 tahun lebih).

## **BAB VI**

### **EVALUASI PENDIDIKAN**

- (1) Maksud dan tujuan penyelenggaraan evaluasi (ujian) mata kuliah adalah untuk menilai
  1. sejauh mana mahasiswa memahami dan menguasai bahan dari satuan mata kuliah yang telah diajarkan selama satu semester;
  2. sejauh mana pencapaian tujuan mata kuliah yang diajarkan oleh dosen pengasuh mata kuliah tersebut.
- (2) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan evaluasi secara berkala yang berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, atau pengamatan oleh dosen.
- (3) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian kualifikasi, ujian usulan penelitian, dan ujian disertasi.
- (4) Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester suatu mata kuliah adalah mereka yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 75% dari semua mata kuliah terstruktur selama satu semester.

#### **6.1 Ujian Kualifikasi**

##### **6.1.1 Ujian Kualifikasi**

- (1). Ujian kualifikasi adalah ujian komprehensif yang harus ditempuh oleh mahasiswa program doktor untuk mencapai status calon doktor.
- (2) Ujian kualifikasi wajib dilaksanakan pada semester II atau selambat-lambatnya pada semester IV untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penalaran di bidang ilmunya serta untuk mempersiapkan diri dalam rencana penelitian sebagai bahan penyusunan disertasi. Kelulusan dalam ujian kualifikasi merupakan prasyarat untuk dapat dimulainya penyusunan disertasi.
- (3) Untuk dapat menempuh ujian kualifikasi mahasiswa harus
  1. sudah lulus mata kuliah semester I dengan serendah-rendahnya nilai B pada setiap mata kuliah;
  2. menyerahkan sertifikat mahir berbahasa Inggris dalam bentuk TOEFL atau persamaan TOEFL dengan nilai minimal 500
  3. membuat proposal rencana penelitian yang telah disetujui oleh PA dan KPS.
- (4) Materi ujian kualifikasi meliputi
  1. penguasaan materi (substansi) bidang ilmunya baik yang bersifat dasar maupun kekhususan;
  2. penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya;
  3. kemampuan penalaran, termasuk kemampuan untuk mengadakan abstraksi dan ekstrapolasi;

4. kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran;
  5. materi ujian kualifikasi dituangkan dalam bentuk proposal penelitian yang disetujui oleh PA dan diketahui oleh KPS.
- (5) Ujian kualifikasi dilaksanakan oleh Panitia Ujian Kualifikasi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang yang diketuai oleh PA. Dosen penguji tersebut mempunyai kualifikasi guru besar atau doktor dengan jabatan serendah-rendahnya lektor kepala. Untuk dosen bidang ilmu yang belum mempunyai kualifikasi seperti tersebut di atas, dapat dipertimbangkan khusus oleh PA dengan mendapat persetujuan KPS.
  - (6) Tim penguji disusun oleh KPS setelah mendapatkan masukan dari mahasiswa dan PA, untuk selanjut diusulkan penetapannya oleh Direktur PPs.
  - (7) Ujian dilakukan secara lisan dengan presentasi proposal oleh mahasiswa, selanjutnya dilakukan tanya jawab. Ujian hanya dapat dilaksanakan dan memberikan keputusan jika dihadiri oleh sekurang-kurang 5 anggota panitia penguji termasuk PA.
  - (8) Mahasiswa dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai sekurang-kurangnya B. Jika tidak lulus maka mahasiswa diberikan kesempatan mengulang satu kali lagi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan. Apabila mahasiswa tidak lulus pada ujian ulangan ini maka mahasiswa dinyatakan gagal studi.
  - (9) Peserta didik yang lulus ujian kualifikasi mendapat status Calon Doktor.
  - (10) Tatacara pengajuan ujian kualifikasi
    1. Usulan ujian kualifikasi dibuat oleh PA, kemudian mengirimkan usulan ujian kualifikasi ke KPS selambat-lambatnya 2 minggu sebelum jadwal ujian, dengan melampirkan transkrip akademik semester I
    2. KPS **memilih dan menetapkan** Panitia Penguji ujian kualifikasi dengan pertimbangan PA dan Koordinator Konsentrasi.

## **6.2 Usulan Penelitian Disertasi (Proposal)**

### **Usulan Penelitian untuk Disertasi (Proposal)**

- (1) Usulan penelitian untuk disertasi (proposal) disusun oleh calon doktor dengan bimbingan Promotor dan Kopromotor, disusun dengan format sesuai dengan ketentuan pada Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Tesis dan Disertasi PPs Unud.
- (2) Ujian proposal dilaksanakan pada akhir Semester III atau selambat-lambatnya pada semester V, setelah calon doktor lulus semua Mata Kuliah Penunjang Disertasi.
- (3) Usulan penelitian untuk disertasi dinilai oleh Tim Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi yang terdiri atas 7 (tujuh) orang tenaga akademik, termasuk promotor dan ko-promotor, yang diusulkan oleh promotor dan ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana dengan

persetujuan KPS. Salah satu anggota Tim Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi harus tenaga akademik yang berasal dari luar Universitas Udayana (penguji luar).

- (4) Tim Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi diketuai oleh promotor dan hanya dapat dilaksanakan dan mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota termasuk promotor dan kopromotor serta penguji luar.
- (5) Tim Usulan Penelitian untuk Disertasi menetapkan nilai hasil ujian serta menetapkan usulan penelitian diterima dengan atau tanpa perbaikan, atau ditolak.
- (6) Naskah usulan penelitian untuk disertasi yang telah diperbaiki dan disetujui oleh semua anggota Tim Penilai secara tertulis dan terakhir oleh promotor dan kopromotor, serta disahkan oleh KPS, wajib diserahkan kepada Program Pascasarjana paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ujian. Apabila waktu yang ditetapkan dilampaui maka Usulan Penelitian untuk Disertasi dinyatakan batal dan calon doktor wajib mengikuti penilaian ulang yang merupakan kesempatan penilaian terakhir.
- (7) Apabila usulan penelitian untuk disertasi dinyatakan ditolak, maka kepada calon doktor diberi kesempatan 1 (satu) kali mengikuti penilaian ulang dengan batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ujian pertama. Apabila pada penilaian kedua ini Usulan Penelitian untuk Disertasi ini ditolak, maka calon doktor dinyatakan gagal studi.
- (8) Usulan penelitian untuk disertasi yang telah disahkan dipakai sebagai acuan dalam melakukan penelitian dan menyusun disertasi, dan penelitian harus dilaksanakan minimal selama 6 (enam) bulan. Apabila terdapat penyimpangan dan atau perubahan secara mendasar, maka hal tersebut wajib mendapat persetujuan dari Promotor dan Kopromotor serta semua anggota Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi. Persetujuan serta tanggal perubahan tersebut disertakan pada Usulan Penelitian untuk Disertasi.
- (9) Usulan penelitian untuk disertasi wajib dibawa oleh calon doktor pada setiap konsultasi dengan promotor dan kopromotor serta pada saat calon doktor mengikuti Seminar Penilaian Naskah Disertasi dan Ujian Tahap Pertama (tertutup).

### **6.3 Disertasi, Seminar Naskah Disertasi, Ujian Tertutup, dan Ujian Terbuka**

#### **6.3.1 Disertasi**

- (1) Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan, atau menemukan jawaban baru bagi masalah yang sementara belum diketahui jawabannya atau menemukan konsep baru terhadap berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan oleh calon doktor di bawah bimbingan promotor dan kopromotor.

- (2) Calon doktor setelah menyelesaikan penelitian wajib menyusun hasil penelitian tersebut menjadi naskah disertasi di bawah bimbingan promotor dan kopromotor dan jika perlu dengan konsultan lain atas persetujuan promotor.
- (3) Naskah disertasi disusun dengan format yang telah ditentukan menurut Buku Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian, Tesis dan Disertasi PPs Unud.

### **6.3.2 Tatacara Seminar Kelayakan Naskah Disertasi**

- (1) Naskah disertasi yang telah disetujui oleh promotor dan ko-promotor diajukan oleh promotor kepada KPS untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktur PPs Unud guna dinilai kelayakannya dalam Seminar Kelayakan Naskah Disertasi.
- (2) Penilaian terhadap naskah disertasi dilakukan dalam Seminar Kelayakan Naskah Disertasi yang diselenggarakan oleh Program Studi. Penilaian dilakukan oleh Panitia Penilai Naskah Disertasi. Panitia terdiri atas 7 (tujuh) orang tenaga akademik, termasuk promotor dan kopomotor, termasuk seorang penguji luar PT. Yang berhak menjadi panitia penilai adalah guru besar atau doktor yang berjabatan serendah-rendahnya lektor kepala. Susunan panitia diusulkan oleh promotor dan ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana dengan pertimbangan KPS.
- (3) Panitia Penilai Naskah Disertasi bertugas untuk memberikan koreksi dan penyempurnaan terhadap naskah disertasi yang akan diajukan pada ujian tertutup.
- (4) Seminar Penilaian Naskah Disertasi hanya dapat dilaksanakan dan memberikan keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang panitia penilai, termasuk promotor dan kopromotor.
- (5) Dalam seminar tersebut Ketua Panitia Penilai membuat berita acara tentang jalannya seminar dan keputusan Panitia Penilai.
- (6) Keputusan Seminar dapat berupa:
  1. naskah disertasi diterima;
  2. naskah disertasi diterima dengan perbaikan;
  3. naskah disertasi ditolak.
- (7) Apabila naskah disertasi diterima dengan perbaikan maka calon doktor harus melakukan perbaikan sesuai dengan saran Panitia Penilai selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan. Perbaikan tersebut harus disetujui Panitia Penilai disertai dengan bukti tertulis Pernyataan Persetujuan Perbaikan oleh masing-masing anggota Panitia Penilai, sebelum diajukan sebagai naskah disertasi pada ujian tertutup.
- (8) Apabila naskah disertasi ditolak, maka calon doktor harus melakukan bimbingan dan perbaikan naskah disertasi pada promotor dan kopromotor, untuk selanjutnya diajukan dalam seminar penilaian naskah disertasi ulangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah

seminar pertama. Prosedur dan tatacaranya sama seperti pada seminar pertama, dilaksanakan oleh Panitia Penilai Naskah Disertasi yang sama.

- (9) Naskah disertasi yang telah melewati dan lulus seminar penilaian naskah disertasi dapat diajukan sebagai naskah disertasi dalam ujian tertutup. Pengajuannya disertai dengan berita acara seminar serta surat persetujuan Panitia Penilai terhadap perbaikan yang telah dilakukan.

### **6.3.3 Tatacara Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup)**

- (1) Calon doktor yang telah lulus Seminar Penilaian Naskah Disertasi dapat mengajukan permohonan untuk melaksanakan ujian akhir tahap I (ujian tertutup). Ujian akhir tahap I (ujian tertutup) merupakan ujian komprehensif yang bersifat tertutup (hanya dihadiri oleh penguji yang berhak). Ujian tertutup dilaksanakan secepat-cepatnya 14 (empat belas) hari dan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari untuk dilanjutkan ke Ujian akhir tahap I.
- (2) Pengajuan dilakukan oleh promotor kepada KPS untuk kemudian diteruskan kepada Direktur PPs Unud untuk diterbitkan SK ujian tertutup. Dalam pengajuan itu disertakan:
1. transkrip akademik nilai yang telah dicapai;
  2. berita acara Seminar Penilaian Naskah Disertasi disertai bukti tertulis persetujuan perbaikan dari Tim Penilai apabila naskah disertasi perlu mendapat perbaikan;
  3. usulan keanggotaan Tim ujian tahap I yang dibuat oleh promotor harus mendapat persetujuan dari KPS dan KPS memiliki kewenangan penuh untuk mengubah Tim penguji.
  4. naskah disertasi yang telah disetujui promotor dan disahkan oleh pengelola program dalam hal ini oleh KPS.
- (3) Susunan Panitia Penguji Ujian Tertutup diusulkan oleh promotor, dan harus mendapat persetujuan KPS dan setelah disetujui oleh KPS ditetapkan dengan SK Direktur PPs Unud. Panitia penguji terdiri atas 8 (delapan) tenaga akademik dengan jabatan guru besar atau doktor dengan jabatan serendah-rendahnya lektor kepala atau seorang pakar bergelar Doktor yang ditetapkan oleh Direktur PPs. Termasuk di dalam panitia penguji adalah promotor dan ko-promotor, serta minimal 1 (satu) orang dan maksimal 2 (dua) orang tenaga akademik dari luar Universitas Udayana (penguji luar). Tim penguji dipimpin oleh seorang ketua dan tidak boleh dirangkap oleh promotor atau kopromotor.
- (4) Ujian akhir tahap I hanya dapat dilaksanakan dan memberikan keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 6 (enam) orang Panitia Penguji, termasuk promotor, kopromotor dan penguji luar.
- (5) Tanggal pelaksanaan ujian tahap pertama ditetapkan oleh Direktur PPs Unud setelah mendapat masukan dari KPS. Lama pelaksanaan ujian adalah 2,5 (dua setengah jam), 30 menit untuk presentasi oleh calon doktor dan 2 (dua) jam untuk ujian.

- (6) Dalam ujian akhir tahap pertama ini Ketua Panitia Ujian membuat Berita Acara Ujian. Hasil ujian akhir tahap pertama dapat dinyatakan:
1. lulus ujian dan siap untuk ujian akhir tahap kedua (terbuka);
  2. lulus ujian dengan perbaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ujian akhir tahap pertama; atau
  3. tidak lulus dan calon doktor diberi kesempatan mengulang 1 (satu) kali ujian. Ujian ulangan dilaksanakan oleh panitia yang sama.
- (7) Calon doktor yang dinyatakan lulus ujian akhir tahap pertama dan siap untuk ujian akhir tahap kedua (terbuka) memperoleh status sebagai “*Promovendus*”.
- (8) Perbaikan yang telah dituangkan dalam naskah disertasi wajib mendapat persetujuan tertulis dari semua anggota Panitia Penguji yang dibuktikan dengan mengisi lembaran persetujuan perbaikan yang telah disediakan oleh PPs Unud. Promotor menandatangani lembar persetujuan sebagai orang terakhir.
- (9) Apabila calon doktor dinyatakan tidak lulus dalam ujian akhir tahap pertama, ujian ulang dilaksanakan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ujian akhir tahap pertama.
- (10).Apabila calon doktor dinyatakan tidak lulus pada ujian ulang, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal studi (*drop out*).

#### **6.3.4 Tatacara Ujian akhir tahap II (ujian terbuka atau ujian promosi doktor)**

- (1) Ujian akhir tahap II atau ujian terbuka hanya dapat dilaksanakan oleh promovendus setelah lulus ujian akhir tahap I dan menyelesaikan kewajiban administratif pada Program Studi dan Program Pascasarjana Unud. Ujian terbuka dilaksanakan oleh Program Pascasarjana Unud, melalui panitia yang diketuai oleh Asisten Direktur I PPs Unud.
- (2) Ujian terbuka dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah lulus ujian akhir tahap pertama. Apabila ujian terbuka tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah ujian akhir tahap pertama disebabkan oleh karena tidak siapnya calon doktor, maka hasil ujian tahap pertama dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam keadaan demikian calon doktor wajib mengikuti kembali ujian akhir tahap pertama yang merupakan kesempatan ujian terakhir.
- (3) Apabila seorang promovendus telah siap untuk melaksanakan ujian terbuka maka yang bersangkutan melalui promotor mengajukan permohonan kepada KPS untuk melaksanakan ujian terbuka yang oleh KPS akan diteruskan kepada Direktur PPs Unud. Dalam surat kepada Direktur PPs Unud disertakan:
  1. lembar persetujuan perbaikan disertasi pada ujian tertutup;

2. naskah disertasi yang telah disyahkan oleh promotor dan pengelola program;
  3. ringkasan yang diperluas (*executive summary*) dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
  4. menyerahkan sebuah artikel ilmiah dari hasil penelitian disertasi dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris dalam bentuk *soft copy*, dan siap diterbitkan dalam *e-journal* Unud.
  5. lembar persetujuan promotor tentang penggandaan naskah disertasi dan ringkasan.
- (4) Ujian terbuka dilaksanakan di hadapan sidang terbatas Badan Perwakilan Pascasarjana Unud yang bersifat terbuka, dipimpin oleh Direktur Program Pascasarjana Unud, dihadiri oleh anggota Badan Perwakilan Pascasarjana Unud dari Program Studi yang menyelenggarakan pendidikan doktor, pimpinan Program Pascasarjana Unud, Ketua Program Magister dan Doktor, penyanggah, undangan akademik yang terdiri atas guru besar atau doktor dengan jabatan serendah-rendahnya lektor kepala dari disiplin ilmu bersangkutan.
- (5) Tatacara pelaksanaan
1. Promotor, melalui KPS mengajukan rencana tanggal ujian terbuka kepada Direktur PPs Unud. Tanggal pelaksanaan ujian terbuka ditetapkan oleh Direktur PPs Unud.
  2. Panitia ujian doktor terbuka menawarkan kepada Anggota Badan Perwakilan Pascasarjana yang berhak mengikuti sidang BPPs, serta guru besar dalam bidang ilmu yang sama untuk bertindak sebagai penyanggah. Dalam undangan tersebut disertakan tanggal ujian dan *executive summary* baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Undangan selambat-lambatnya sudah diedarkan 3 (tiga) minggu sebelum ujian terbuka.
  3. Penetapan penyanggah ditentukan dalam rapat Panitia Ujian yang dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum ujian terbuka. Kepada penyanggah diberikan naskah disertasi.
  4. Penyanggah terdiri dari sekurang-kurangnya 8 (delapan) atau sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang terdiri atas guru besar dan doktor anggota BPPS, promotor dan kopromotor. Komposisinya terdiri atas 80% guru besar/doktor yang sesuai bidang dan 20% di luar bidang ilmu.
  5. Undangan Akademik adalah guru besar dan doktor dengan jabatan serendah-rendahnya lektor kepala dalam bidang ilmu yang terkait. Kepada undangan akademik diedarkan undangan kesediaan menjadi undangan akademik, selanjutnya undangan akademik mendaftarkan diri secara aktif kepada Panitia Ujian dan berhak mengajukan pertanyaan. Jumlah dan urutan undangan akademik ditentukan oleh panitia.
- (6) Ujian dilaksanakan dengan presentasi dari promovendus selama 15 (lima belas) menit. Ujian dan penilaian oleh penyanggah dilaksanakan selama 1 (satu) jam dan pertanyaan dari para undangan akademik maksimal 30 (tiga puluh) menit.



(7) Penilaian diberikan oleh promotor, ko-promotor, dan penyanggah, sedangkan jawaban pertanyaan terhadap para undangan akademik dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Ujian diutamakan untuk menilai:

1. Alur pikir ilmiah promovendus dalam mempertahankan disertasinya terhadap berbagai sanggahan, dan
2. Sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya.

Saran perbaikan dari undangan akademik dan anggota BPPS lainnya dinyatakan secara tertulis (lampiran 16), yang dipakai oleh promovendus untuk memperbaiki disertasinya atas persetujuan Promotor dan Kopromotor

Diharapkan ujian terbuka tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian tertutup.

Penilaian ujian terbuka sebagai penentu predikat kelulusan dilakukan dengan memakai rumus berikut ini:

$$\text{Nilai akhir adalah } \frac{1A + 2B + 1C}{4}$$

A = IPK (indeks prestasi kumulatif), nilai mata kuliah, ujian kualifikasi, dan ujian proposal

B = nilai ujian akhir tahap pertama (ujian tertutup)

C = nilai ujian akhir tahap dua (ujian terbuka)

Predikat kelulusan ditentukan berdasarkan nilai akhir sebagai berikut :

Memuaskan = 3,00 – 3,44

Sangat memuaskan = 3,45 – 3,74

Dengan pujian (*cum laude*) = 3,75 – 4,00

Untuk predikat dengan pujian (*cum laude*) lama studi mahasiswa ialah maksimum 8 (delapan) semester dengan nilai akhir (nilai mata kuliah, ujian kualifikasi, ujian proposal, ujian tertutup, ujian terbuka) A .

#### 6.4 Pemberian Nilai Hasil Belajar

(1) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E. Nilai A dan B adalah nilai lulus, sedangkan nilai C, D dan E adalah nilai tidak lulus. Apabila dikonversi dengan angka maka:

A = 85 - 100

B = 70 - 84

C = 55 - 69

D = 40 - 54

E = 0 - 39

- (2) Pada akhir Semester I dan Semester II diadakan Rapat Yudisium oleh Program Studi masing-masing untuk menetapkan peserta didik.
- boleh ujian kualifikasi dengan syarat telah lulus ujian mata kuliah semester I dan II dengan nilai minimal B pada setiap mata kuliah;
  - wajib memperbaiki nilai mata kuliah yang belum lulus;
  - dinyatakan gagal studi dan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan program doktor.
- (3) Ujian ulangan dan ujian perbaikan nilai dapat dilakukan pada semester berikutnya sepanjang batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui. Nilai ujian ulangan dapat mencapai nilai A. Syarat ujian ulangan atau perbaikan nilai diatur oleh KPS. Mahasiswa diberikan kesempatan perbaikan nilai dengan menempuh ujian perbaikan nilai sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali paling lambat pada semester III. Apabila mahasiswa tidak lulus pada ujian kedua mahasiswa dinyatakan gagal studi.
- (4) Penilaian hasil evaluasi dilakukan oleh dosen pengasuh mata kuliah.
- (5) Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk ujian selama semester berjalan.
- (6) Pembobotan masing-masing bentuk ujian untuk memperoleh nilai kumulatif di akhir semester dan nilai lulus diserahkan kepada masing-masing dosen.

## 6.5 Indeks Prestasi Akademik

- Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi akademik (IP) yang dihitung melalui konversi nilai bilangan seperti yang tercantum pada butir D *point* satu buku pedoman ini.
- Indeks prestasi semester dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut :

$$IP = \frac{\text{Jumlah (N x K)}}{\text{Jumlah K}}$$

K = Besarnya bobot kredit mata kuliah

N = Nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan.

- (3) Indeks prestasi kumulatif dihitung dari semua nilai mata kuliah dari semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus seperti yang tersebut pada butir dua di atas.

## **6.6 Putus studi karena masalah akademik**

- (1) Bagi mahasiswa program doktor yang dievaluasi pada akhir semester II belum lulus seluruh SKS semester yang bersangkutan dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 serta semua nilai kuliah minimal B, diberi kesempatan mengulang mata kuliah selama-lamanya 1 (satu) semester lagi. Jika setelah 1 (satu) semester mahasiswa tersebut belum lulus, ia dinyatakan gagal studi.
- (2) Bagi mahasiswa program doktor yang tidak lulus setelah diberi kesempatan dua kali menempuh ujian kualifikasi, ia dinyatakan gagal studi.
- (3) Bagi calon doktor yang tidak lulus setelah diberi kesempatan dua kali menempuh ujian proposal, ia dinyatakan gagal studi.
- (4) Bagi calon doktor yang tidak lulus setelah diberi kesempatan dua kali menempuh ujian akhir tahap I, ia dinyatakan gagal studi.
- (5) Bagi mahasiswa peserta didik atau calon doktor yang telah melewati satu setengah kali dari masa tahap studinya tetapi belum melaksanakan ujian – ujian yang diwajibkan pada tahap tersebut oleh karena kelalaian mahasiswa maka mahasiswa bersangkutan diberi peringatan tertulis oleh KPS. Apabila telah melewati dua kali masa tahap studi yang bersangkutan belum melaksanakan ujian yang ditentukan maka yang bersangkutan dinyatakan gagal studi. Yang dimaksud dengan tahap-tahap studi adalah tahap pada ujian kualifikasi, ujian proposal dan ujian akhir tahap I.

## **BAB VII**

### **WISUDA, IJAZAH, DAN GELAR**

#### **7.1 Wisuda**

Wisuda diselenggarakan dalam rapat terbuka Senat Universitas Udayana yang diatur sesuai dengan ketentuan Universitas Udayana. Para mahasiswa diwajibkan mengikuti wisuda, setelah mengikuti ketentuan yang ditetapkan, sebelum ijazah dapat diambil.

#### **7.2 Ijazah**

1. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya diberikan ijazah beserta transkrip akademik.
2. Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Direktur Program Pascasarjana Unud.
3. Transkrip akademik ditandatangani oleh Direktur Program Pascasarjana Unud.

#### **7.3 Gelar**

1. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya memperoleh derajat dan hak untuk menyandang gelar doktor.
2. Gelar diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No 178/U/2001).

## **BAB VIII**

### **TATA TERTIB MAHASISWA**

#### **A. Tugas dan Kewajiban Akademik.**

1. Mahasiswa program doktor dan calon doktor wajib mengikuti semua perkuliahan yang diharuskan dengan aktif dan sebaik mungkin.
2. Mahasiswa peserta didik program doktor dan calon doktor wajib mengikuti bimbingan oleh Penasihat Akademik, Promotor atau Kopromotor secara aktif dan teratur paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu semester.
3. Calon doktor wajib menyusun usulan penelitian (proposal), melakukan penelitian dan menyusun disertasi di bawah bimbingan promotor dan kopromotor sebaik mungkin dan tepat waktu.

4. Mahasiswa program doktor atau calon doktor yang tidak memenuhi ketentuan di atas dinyatakan melanggar ketentuan akademik dan dikenakan sanksi akademik sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman ini.

## **B. Tata Tertib Umum**

1. Mahasiswa sedapat mungkin hadir di kelas 10 menit sebelum kuliah dimulai.
2. Setiap mengikuti kuliah, mahasiswa diharuskan mengisi absen, dan tidak diperkenankan memaraf absen atas nama orang lain.
3. Dilarang membuat kegaduhan atau bicara keras di samping ruang belajar, sehingga mengganggu proses belajar mengajar.
4. Mahasiswa Pascasarjana Unud memiliki kemandirian yang tinggi. Untuk itu, ia harus menghindari sikap tercela seperti meniru maupun membantu orang lain dalam ujian. Bagi mereka yang dibantu maupun yang membantu akan dikenakan sanksi, yakni dikeluarkan dari kelas atau dinyatakan tidak lulus.
5. Saling menghormati dan menghargai pendapat sesama teman.
6. Tidak diperkenankan memakai baju kaos oblong, celana pendek dan sandal dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dan akademik lainnya.
7. Tidak boleh memberi sesuatu kepada dosen maupun karyawan dalam bentuk apapun untuk memperoleh kemudahan, baik dalam bentuk kelulusan mata pelajaran maupun dalam bentuk pelayanan yang merusak sistem pengelolaan administrasi pendidikan.
8. Pembayaran SPP harus disetor langsung oleh mahasiswa ke Bank. Dilarang keras menitip kepada pegawai PPs Unud, dan jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka hal itu di luar tanggung jawab PPs Unud.
9. Dilarang membuang puntung rokok di sembarang tempat di lingkungan kampus dan wajib memelihara kebersihan lingkungan kampus.
10. Wajib menjaga ketertiban dan keamanan dalam kampus guna terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi secara sempurna.
11. Bagi mereka yang melakukan tindakan dalam bentuk :
  - a. Pemicu/penghasut/pelaku perkelahian, penganiayaan, membawa senjata tajam, membawa dan/atau minum minuman keras, dan perbuatan asusila di lingkungan kampus dapat dijatuhi sanksi akademik serendah-rendahnya skorsing 1 (satu) semester dan setinggi-tingginya pemberhentian sebagai mahasiswa PPs Unud.
  - b. Pemukulan atau tindakan yang menyebabkan cederanya orang lain di lingkungan kampus dapat dijatuhi sanksi akademik serendah-rendahnya skorsing 1 (satu) semester dan setinggi-tingginya pemberhentian sebagai mahasiswa PPs Unud.

- c. Pemicu/penghasut/pelaku tindakan pengrusakan fasilitas pendidikan dan fasilitas penunjang pendidikan dalam bentuk dan jenis apapun dapat dijatuhi sanksi akademik serendah-rendahnya skorsing 1 (satu) semester dan setinggi-tingginya pemberhentian sebagai mahasiswa PPs Unud.

## **SANKSI AKADEMIK**

### Pasal 1.

- (1) Setiap mahasiswa program doktor ilmu kedokteran Program Pascasarjana Universitas Udayana wajib untuk mengikuti dan/atau menaati ketentuan – ketentuan yang ada dalam Buku Pedoman Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Program Pascasarjana Universitas Udayana
- (2) Bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi akademik yang diatur dalam Buku Pedoman Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Program Pascasarjana Universitas Udayana.

### Pasal 2.

- (1) Mahasiswa yang melanggar ketentuan Tata Tertib Mahasiswa huruf A Nomor 2, Tugas dan Kewajiban akademik angka 1, dan tidak memenuhi kehadiran 75 % perkuliahan, tidak diperkenankan mengikuti ujian
- (2) Mahasiswa yang melanggar ketentuan Tata Tertib Mahasiswa huruf A Tugas dan Kewajiban akademik angka 2, dan angka 3 dalam Buku Pedoman Program Pascasarjana Universitas Udayana dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis oleh Ketua Program Studi dan diketahui oleh Direktur Program Pascasarjana

### Pasal 3

Mahasiswa yang terbukti melakukan perbuatan penjiplakan karya orang lain (plagiat) dalam penulisan tesis atau disertasi, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan *Drop Out* dengan keputusan Rektor berdasarkan laporan Direktur Program Pascasarjana

### Pasal 4

Mahasiswa yang melanggar ketentuan Tata Tertib Mahasiswa huruf B Tata Tertib Umum dalam Buku Panduan Program Pascasarjana dikenakan sanksi berupa:

- a. Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Mahasiswa huruf B Tata Tertib Umum angka 2 (dua) dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengikuti kuliah untuk mata kuliah tersebut dan dikeluarkan dari ruang kuliah

- b. Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Mahasiswa huruf B Tata Tertib Umum angka 4 (empat) dikenakan sanksi berupa tindakan dikeluarkan dari kelas dan dinyatakan tidak lulus
- c. Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Mahasiswa huruf B Tata Tertib Umum angka 7 (tujuh) dikenakan sanksi berupa tindakan dikeluarkan dari kelas
- d. Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Mahasiswa huruf B Tata Tertib Umum angka 8 (delapan) dikenakan sanksi berupa tindakan tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester berdasarkan Keputusan Direktur Program Pascasarjana
- e. Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Mahasiswa huruf B Tata Tertib Umum angka 12 (duabelas) dikenakan sanksi serendah rendahnya skorsing 1 (satu) semester berdasarkan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana dan setinggi – tingginya pemberhentian sebagai mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Udayana berdasarkan Surat Keputusan Rektor


## **PENUTUP**

1. Berbagai hal lain yang belum diatur atau tidak sesuai dengan Buku Pedoman ini ditetapkan dengan ketentuan tersendiri dan atau diputuskan oleh keputusan Rektor.
2. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Buku Pedoman ini, Direktur Program Pascasarjana menyelesaikannya bersama dengan pihak-pihak terkait dengan cara musyawarah dan mufakat.
3. Buku Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor.
4. Dengan berlakunya Buku Pedoman ini maka Buku Pedoman lama dan aturan-aturan lain yang bertentangan dengan Buku Pedoman ini dinyatakan tidak berlaku.

## LAMPIRAN -LAMPIRAN

## Lampiran 1

**Struktur dan Personalia Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran  
Program Pascasarjana Universitas Udayana**

**Catatan :**

- Asdir** : Asisten Direktur
- BPPs** : Badan Perwakilan Pascasarjana
- UPM** : Unit Penjaminan Mutu
- PS** : Program Studi
- TPPM** : Tim Personalia Penjaminan Mutu



**1. Personalia Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran**

KPS : Dr.dr Bagus Satriyasa, M.Repro

SPS : Dr.dr.Tjokorda Gde Bagus Mahadewa,M.Kes.,SpBS(K)Spinal

**2. Personalia Program Studi  
Konsentrasi Ilmu****1. Ilmu Kedokteran Biomedik**

Ketua :

Sekretaris :

**2. Ergonomi-Fisiologi Kerja**

Ketua :

Sekretaris :

**3. Fisiologi Olahraga**

Ketua :

Sekretaris :

**4. Ilmu Kedokteran Reproduksi**

Ketua :

Sekretaris :

**5. Ilmu Kesehatan Masyarakat**

Ketua :

Sekretaris :

**6. Anti Aging Medicine**

Ketua :

Sekretaris :

**7. Ilmu Kedokteran Hewan**

Ketua :

Sekretaris :


**8. Ilmu Alam Dasar Kedokteran**

Ketua :

Sekretaris :

## Lampiran 2

**ALUR PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN EVALUASI  
PADA PROGRAM DOKTOR ILMU KEDOKTERAN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS UDAYANA**



**Lampiran 3****FORMULIR KESEDIAAN SEBAGAI DOSEN  
MATAKULIAH PENUNJANG DISERTASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Pangkat/jabatan : \_\_\_\_\_

dengan ini menyatakan **kesediaan sebagai dosen mata kuliah penunjang disertasi\*** bagi mahasiswa Program Doktor, Program Studi....., Program Pascasarjana Universitas Udayana.

Nama : \_\_\_\_\_

NIM : \_\_\_\_\_

TOPIK KULIAH : \_\_\_\_\_

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

.....

Calon Dosen MKPD

NIP.

**Lampiran 4****FORMULIR PENGAJUAN SEMINAR  
PRAPROPOSAL/PROPOSAL**

Kepada Yth. :  
Ketua Program Doktor Program Studi .....  
Program Pascasarjana Universitas Udayana  
di –  
Denpasar.

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini :  
N a m a : .....  
J a b a t a n : Pembimbing AkademiK/Promotor \*

Dengan ini mengajukan Rencana SEMINAR PRAPROPOSAL/PROPOSAL\* untuk mahasiswa:

N a m a : .....  
N I M : .....  
Mahasiswa Program Doktor Program Studi : .....  
Judul praproposal/proposal\* : .....  
Rencana seminar tanggal : .....  
Usulan Panitia Penilai :  
1. .... 6. ....  
2. .... 7. ....  
3. ....  
4. ....  
5. ....

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

\* Coret yang tidak perlu

Denpasar, .....20..  
Penasihat akademik

.....

**Lampiran 5****FORMULIR PENGAJUAN UJIAN KUALIFIKASI**

Kepada Yth. :  
 Ketua Program Doktor Program Studi .....  
 Program Pascasarjana Universitas Udayana  
 di –  
 Denpasar.

Dengan hormat,  
 Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
 J a b a t a n : Penasihat Akademik

mahasiswa program S3 Program Studi : ..... PPs Unud atas nama :

N a m a : .....  
 N I M : .....

Dengan ini mengajukan usulan UJIAN KUALIFIKASI untuk mahasiswa tersebut di atas dengan judul pra proposal : .....

Bersama ini pula kami lampirkan transkrip akademik mata kuliah semester I dan II Rencana ujian tanggal : .....

Usulan panitia penilai :

- |         |         |
|---------|---------|
| 1. .... | 5. .... |
| 2. .... | 6. .... |
| 3. .... | 7. .... |
| 4. .... |         |

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Denpasar, .....20..  
 Pembimbing akademik

.....

## Lampiran 6

**FORMULIR EVALUASI  
UJIAN KUALIFIKASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR**

Ujian Kualifikasi Pertama/ Ulangan\*

Nama mahasiswa : .....

NIM : .....

Program Studi : .....

Judul Prausulan : .....

Materi ujian

Materi	Nilai Maksimal	Nilai
A. Penguasaan Materi Keilmuan	10	.....
B. Penguasaan Konsep dan Sistematika berfikir (Penalaran)	10	.....
C. Penguasaan Metodologi Penelitian	10	.....
D. Usulan		
1. Materi usulan	20	.....
2. Format & Bahasa	10	.....
3. Diskusi dan kemampuan Argumentasi	20	.....
4. Kelayakan usulan ( <i>feasibility</i> )	20	.....
Jumlah	100	.....

Hasil ujian, Skor : .....

Nilai : .....

NILAI: 85 - 100 = A

70 - 84 = B

55 - 69 = C

40 - 54 = D

0 - 39 = E

\* Coret yang tidak perlu

Denpasar, .....20..

Penguji,

.....

**Lampiran 7****FORMULIR KESEDIAAN SEBAGAI PROMOTOR/KOPROMOTOR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....

J a b a t a n : .....

P a n g k a t / j a b a t a n : .....

dengan ini menyatakan **kesediaan sebagai promotor / kopromotor\*** bagi mahasiswa Program Doktor, Program Studi ....., Program Pascasarjana Universitas Udayana,

N a m a : .....

N I M : .....

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

\* coret yang tidak perlu .....  
Calon Promotor/Kopromotor

.....  
NIP:

**Lampiran 8****FORMULIR EVALUASI UJIAN USULAN PENELITIAN (PROPOSAL) MAHASISWA  
PROGRAM DOKTOR**

Ujian Proposal Pertama/ Ulangan\*

Nama mahasiswa : .....

NIM : .....

Program Studi : .....

Judul Usulan : .....

Materi ujian

Materi	Nilai	Nilai
	Maksimal	
A. Penguasaan Materi Keilmuan	20	.....
B. Penguasaan Konsep dan Sistematika berfikir (Penalaran)	20	.....
C. Penguasaan Metodologi Penelitian	20	.....
D. Pra usulan		
1. Materi usulan	10	.....
2. Format & Bahasa	10	.....
3. Diskusi dan kemampuan Argumentasi	20	.....
Jumlah	100	.....

Hasil ujian, Skor : .....

Nilai : .....

NILAI : 85 - 100 = A

70 - 84 = B

55 - 69 = C

40 - 54 = D

0 - 39 = E

Denpasar, .....20..

Penguji,

\* Coret yang tidak perlu .....



## Lampiran 9

### BERITA ACARA UJIAN USULAN PENELITIAN (PROPOSAL) UNTUK DISERTASI

Pada hari ini, ..... tanggal ... bulan ..... tahun ..... telah dilaksanakan ujian usulan penelitian untuk disertasi untuk mahasiswa calon doktor:

Nama : .....

NIM : .....

Judul Usulan : .....

yang telah dihadiri oleh ...orang dari 8 orang penguji. Ujian berlangsung lancar dan baik, dengan hasil keputusan sebagai berikut:

calon doktor dinyatakan:

1. Lulus dan penelitian dapat dilaksanakan\*
2. Lulus dengan perbaikan proposal, penelitian dapat dilaksanakan setelah perbaikan disetujui\*
3. Tidak lulus dan harus mengulang ujian\*.

Nilai yang dicapai adalah : ..... ( )

Denpasar, .....

Panitia Penguji;

Ketua : ( .....

Anggota

1. (.....)

2. (.....)

3. (.....)

4. (.....)

5. (.....)

6. (.....)

7 (.....)

\* coret yang tidak perlu

**Lampiran 10****FORMULIR  
PERMOHONAN UJIAN AKHIR TAHAP I**

No. :  
Lamp : 1 gabung  
Hal : permohonan ujian akhir tahap I

Kepada Yth  
Direktur Program Pascasarjana UNUD  
di Denpasar

Dengan hormat,

Berkenaan dengan telah selesainya Seminar Kelayakan Naskah Disertasi Calon Doktor:

Nama :  
NIM :  
Program Studi :  
Judul disertasi : .....

dan naskah disertasi tersebut telah disetujui oleh Panitia Penilai Naskah Disertasi (Formulir Penilaian dan Berita Acara dilampirkan) maka dengan ini kami mengajukan permohonan Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup) untuk Promovendus tersebut. Dua kopi naskah disertasi, rencana tanggal ujian dan rencana panitia penguji kami lampirkan bersama ini.

Demikianlah kami sampaikan dengan harapan ujian tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Terima kasih.

Ketua Program Studi,

.....  
NIP

## Lampiran 11

**PENILAIAN UJIAN AKHIR TAHAP PERTAMA  
(UJIAN TERTUTUP)**

Nama Calon Doktor :  
 NIM :  
 Program Studi :  
 Hari/tanggal :  
 Pukul :  
 Judul Disertasi :

NILAI            4 = Sangat baik CATATAN:  
                   3 = Baik NILAI KELULUSAN MINIMAL : 3,0  
                   2 = Sedang  
                   1 = Kurang

## KOMPONEN PENILAIAN

## NILAI

## I. NASKAH

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Kemampuan penulisan naskah (format, bahasa, sistematika penulisan) | = ..... |
| 2. Relevansi judul, masalah, kajian pustaka, dan hipotesis            | = ..... |
| 3. Kesesuaian dan kecanggihan metode penelitian                       | = ..... |
| 4. Kesesuaian penyajian hasil   | = ..... |
| 5. Kemampuan pembahasan hasil   | = ..... |
| 6. Kesesuaian simpulan dengan hasil penelitian                        | = ..... |

## II. PRESENTASI

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Kemampuan presentasi                            | = ..... |
| 2. Kemampuan berargumentasi secara logis- obyektif | = ..... |

## III. ORISINILITAS DAN SUMBANGAN PADA KEILMUAN

- |                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 1. Orisinilitas                  | = ..... |
| 2. Sumbangan pada dunia keilmuan | = ..... |

Jumlah Nilai = .....

---

NILAI AKHIR =  $\frac{\text{Jumlah nilai}}{10} = \frac{\dots\dots\dots}{10} = \dots\dots\dots$

Denpasar,  
 Penilai,

.....  
 NIP.

**Lampiran 12**

**BERITA ACARA  
UJIAN AKHIR TAHAP I (UJIAN TERTUTUP)**

Pada hari ini, ..... tanggal ... bulan ..... tahun ..... telah dilaksanakan ujian akhir tahap I (ujian tertutup) untuk mahasiswa calon doktor:

Nama :

NIM :

Judul Disertasi :

yang telah dihadiri oleh ..... orang dari 8 orang penguji. Ujian berlangsung lancar dan baik, dengan hasil keputusan sebagai berikut:

calon doktor dinyatakan:

1. Lulus \*
2. Lulus dengan perbaikan naskah disertasi\*
3. Tidak lulus dan harus mengulang ujian\*.

Nilai yang dicapai adalah : ..... ( )

Denpasar, .....

Panitia Penguji;

Ketua : ( ..... )

Anggota

1. ( ..... )

2. ( ..... )

4. ( ..... )

5. ( ..... )

6. ( ..... )

7. ( ..... )

\* coret yang tidak perlu

**Lampiran 13****PERMOHONAN UJIAN DISERTASI TAHAP II**

Nomor :  
 Lamp. : eksemplar naskah disertasi  
 Hal : Permohonan Ujian Disertasi  
 Tahap II (Terbuka)

Yth. Direktur Program Pascasarjana

Universitas Udayana

di Denpasar

Sehubungan dengan telah selesainya Ujian Tahap I (tertutup) bagi Promovendus.

N a m a : .....

N I M : .....

Program Studi : .....

maka dengan ini kami sampaikan bahwa Ujian Tahap II (Ujian Promosi Doktor) bagi yang bersangkutan direncanakan diselenggarakan pada tanggal .....

Berkaitan dengan ini, kami mohon hal tersebut dapat diproses sehingga Ujian Tahap II (terbuka) dapat dilaksanakan tepat waktu.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Denpasar,

Mengetahui,

KPS Program Doktor

Promotor,

Program Studi .....

\_\_\_\_\_  
 NIP.

\_\_\_\_\_  
 NIP.

Catatan Program Pascasarjana Unud :

Lampiran lembar persetujuan perbaikan Ujian Tahap I dan lain-lain.

**Lampiran 14****PERSETUJUAN PERBAIKAN UJIAN DISERTASI TAHAP I**

N a m a :

N I M :

Program Studi :

Tgl. Ujian :

Judul Disertasi :

Promotor :

Kopromotor I :

Kopromotor II :

Panitia Penguji dengan ini menyatakan bahwa telah menyetujui perbaikan naskah disertasi tersebut

**PANITIA UJIAN DISERTASI TAHAP I**

Materi	Nilai	Nilai
	Maksimal	
A. Penguasaan Materi Keilmuan	20	.....
B. Penguasaan Konsep dan Sistematika berfikir (Penalaran)	20	.....
C. Penguasaan Metodologi Penelitian	20	.....
D. Pra usulan		
1. Materi usulan	10	.....
2. Format & Bahasa	10	.....
3. Diskusi dan kemampuan Argumentasi	20	.....
Jumlah	100	.....

P r o m o t o r ,.....

## Lampiran 15

## LEMBAR PERSETUJUAN PENGGANDAAN NASKAH DISERTASI

N a m a Peserta	Keterangan	Tanggal	Tanda Tangan
		Konsultasi	
	<i>Draft</i> naskah disertasi		Promotor :
	telah diperiksa dan		
	disetujui, selanjutnya		.....
	dapat diperbanyak		
	untuk naskah disertasi		Kopromotor I
	ujian tahap II (terbuka)		
			.....
			Kopromotor II
			.....

**Lampiran 16****PEMBERITAHUAN UJIAN PROMOSI DOKTOR (HAL 63)**



**Lampiran 17****PERNYATAAN KESEDIAAN MENYANGGAH**

Sehubungan dengan Ujian Promosi Doktor (Terbuka) dengan ini saya :

Nama : .....

NIM : .....

Alamat Instansi : .....

No. Telp. :

.....

Alamat rumah : .....

No. Telp. : .....

menyatakan bersedia / tidak bersedia \*) menjadi penyanggah disertasi atas nama:

.....

pada hari ..... tanggal .....

Denpasar, .....20..

Yang membuat pernyataan,

.....

NIP.

Catatan:

\*) Coret yang tidak perlu

**Lampiran 18****UJIAN PROMOSI DOKTOR**

Nomor :  
 Lamp : 1 (satu)  
 Hal : Ujian Promosi Doktor pada  
 Program Pascasarjana Universitas Udayana

Kepada Yth  
 Guru Besar dan Doktor  
 pada Bidang Ilmu Terkait  
 di Denpasar

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa akan ada Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka) untuk :

Nama : .....  
 NIM : .....  
 Program Studi : .....  
 Hari/Tanggal : .....  
 Judul Disertasi : .....

Apabila saudara berminat untuk menjadi Undangan Akademik maka kami harapkan saudara dapat menyampaikan kepada Panitia Ujian Promosi Doktor di PPs Unud selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan ujian. Adapun yang berhak sebagai Undangan akademik adalah guru besar atau doktor dengan jabatan serendah-rendahnya lektor kepala pada bidang ilmu terkait. Undangan Akademik berhak bertanya kepada promovendus. Jumlah Undangan Akademik sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

an. Direktur  
 Asisten Direktur I Bidang Akademik

Prof. Dr.Made Budiarsa, MA  
 NIP. 19531071981031002

## Lampiran 19

## PENILAIAN UJIAN PROMOSI DOKTOR

NAMA PROMOVENDUS : .....

PROGRAM STUDI : .....NILAI.....

$\leq 4$

$> 3$

<i>ILAIAN</i>	<i>NILAI</i>
KOMPONEN PENILAIAN	NILAI

1. Relevansi hasil penelitian dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni = .....
2. Kontribusi hasil penelitian dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni = .....
3. Temuan konsep, metoda dan inovasi = .....
4. Kemampuan analisis dan alur pikir ilmiah = .....
5. Keluasan wawasan keilmuan = .....
6. Kemampuan menanggapi sanggahan secara ilmiah = .....

JUMLAH NILAI = .....

NILAI AKHIR :  $\frac{\text{Jumlah akhir}}{6} = \frac{\dots\dots\dots}{6}$

- NB: 1. Dalam ujian tertutup telah dibahas alur pikir ilmiah, identifikasi masalah kesesuaian rancangan, relevansi tujuan dengan kesimpulan, sumbangan ilmu pengetahuan & originalitas
2. Nilai mutlak adalah final

Guru Besar/Doktor Penyanggah

.....

NIP

1a + 2b + 1c

INDEKS PRESTASI FINAL \_\_\_\_\_

4

- a = IP nilai mata kuliah, ujian kualifikasi dan ujian proposal
- b = nilai hasil ujian doktor tertutup
- c = nilai hasil ujian doktor terbuka

PREDIKAT KELULUSAN:

- 1. MEMUASKAN : 3,00 - 3,44
- 2. SANGAT MEMUASKAN : 3,45 - 3,74
- 3. DENGAN PUJIAN (*CUM LAUDE*) : 3,75 - 4,00

**Lampiran 20****BERITA ACARA UJIAN PROMOSI DOKTOR  
(UJIAN TERBUKA)**

Pada hari .....tanggal .....bulan .....tahun .....telah dilaksanakan sidang terbuka Badan Perwakilan Pascasarjana Universitas Udayana dengan acara tunggal Ujian Promosi Doktor atas nama Promovendus: ....., yang dihadiri oleh para penyanggah dan undangan akademik, dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan pada Program Pascasarjana Universitas Udayana.

1. Setelah mengikuti dengan seksama proses penyanggahan terhadap disertasi berjudul :

.....  
 .....  
 .....

2. Mempertimbangkan prestasi akademik selama studi dan hasil Ujian Tahap I (Tertutup)

Sidang berpendapat bahwa :

Promovendus : .....

DINYATAKAN LULUS DOKTOR dan berhak memakai gelar DOKTOR dengan predikat :

.....

Ketua Sidang Terbuka  
Badan Perwakilan Pascasarjana Universitas Udayana

Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K)  
NIP. 195902151985102001

**Lampiran 21**

SARAN PERBAIKAN

NAMA PROMOVENDUS : .....

SARAN PERBAIKAN : .....

.....  
.....  
.....  
.....

Guru Besar / Doktor Penyanggah

.....  
NIP:

## Lampiran 22

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR  
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR  
 NEGARA**

**NOMOR : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999**

**TANGGAL : 24 Agustus 1999**

**RINGKASAN TUGAS POKOK WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB JABATAN  
 DOSEN PERGURUAN TINGGI**

No.	Jabatan	Pendidikan	S1/Diploma			S2			S3		
			B.a	B.b	B.c	B.a	B.b	B.c	B.a	B.b	B.c
1	Asisten Ahli	S1/D IV	M	M	M						
		S2/Sp. I	M	M	M	B	M	M			
		S3/Sp. II	M	M	M	M	M	M	B	M	M
2	Lektor	S1/D IV	M	M	M						
		S2/Sp. I	M	M	M	D	M	M	B	M	M
		S3/Sp. II	M	M	M	M	M	M	B	M	M
3	Lektor Kepala	S1/D IV	M	M	M						
		S2/Sp. I	M	M	M	M	M	M	B	M	M
		S3/Sp. II	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Guru Besar	S1/D IV S2/Sp.I, S3/Sp.II	M	M	M	M	M	M	M	M	M

**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DALAM KEGIATAN BIMBINGAN  
 PEMBUATAN SKRIPSI, THSEIS DAN DISERTASI**

No.	Jabatan	Pendidikan	Skripsi	Thesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	S1/D IV	B	(-)	(-)
		S2/Sp. I	M	B	(-)
		S3/Sp. II	M	M	B
2	Lektor	S1/D IV	M	(-)	(-)
		S2/Sp. I	M	M	(-)
		S3/Sp. II	M	M	B
3	Lektor Kepala	S1/D IV	M	(-)	(-)
		S2/Sp. I	M	M	B
		S3/Sp. II	M	M	M
4	Guru Besar	S1/D IV S2/Sp.I, S3/Sp. II	M	M	M

**Keterangan :**

- S1/D IV = Pendidikan Sarjana/Diploma  
S2/Sp. I = Pendidikan Magister/Spesialis I  
S3/Sp. II = Pendidikan Doktor/Spesialis II  
B = Membantu Dosen yang lebih senior  
D = Ditugaskan atas tanggung jawab dosen yang lebih senior yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh dalam bidang tugasnya  
M = Melaksanakan tugas secara mandiri  
B.a = Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran  
B.b = Melaksanakan Penelitian  
B.c = Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat

Menteri Negara Koordinator  
Bidang Pengawasan Pembangunan  
dan Pendayagunaan Aparatur Negara

HARTARTO